



**PUTUSAN**

Nomor : 1371/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Banjarsari Rt. 02 Rw. 02 Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

**MELAWAN**

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 04 Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1371/Pdt.G/2011/PA. Kjn. tanggal 06 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1998, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/IV/1998 tanggal 10 Nopember 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayugertan Kecamatan Karanganyar selama 8 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Kayugertan Kecamatan Karanganyar selama 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 10 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat lonte/ pelacur;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi karena Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat bila akan bekerja, Tergugat menuduh Penggugat akan menjual diri, padahal Penggugat bekerja sebagai pelayan warung makan, hal ini Penggugat lakukan karena Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan keluarga;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2009, lalu karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat pergi ke rumah kakak perempuan Penggugat di Desa Banjarejo sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 10 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang/ menjemput Penggugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mepedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----



7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 10 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya; ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Dra. Hj. Z. HANI'AH, telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor satu sudah benar;-----
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor dua, bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama yang dibangun di atas



tanah milik sendiri seluas 175 m2 yang dibeli dari orang tua  
Penggugat;-----

3 Bahwa penyebab pertengkaran karena ulah Penggugat sendiri yang pergi dari rumah baik siang maupun malam tidak seijin Tergugat dan pulang seenaknya sendiri, dan apabila dinasehati malah marah-marah dan tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Tergugat;-----

- Bahwa bukti Penggugat ingin enaknya sendiri yaitu merubah pintu kamar dipindah menghadap ke halaman, sehingga Penggugat keluar masuk rumah (pulang pergi) seenaknya sendiri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, itupun karena Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat (nusyuz). Adapun pertengkaran pada bulan Februari 2009 adalah alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu yang perkaranya telah dicabut;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering menengok dan membari nafkah untuk Penggugat dan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan selalu mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menolak;-----
- Bahwa apabila Penggugat tetap bersikeras untuk cerai, maka tanah rumah milik bersama harus diserahkan kepada Tergugat, atau setidaknya di bagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan secara lisan di persidangan pada tanggal 16 januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat bukan milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat;---
- Bahwa benar, Penggugat sering keluar rumah pada malam hari itu karena Penggugat bekerja sebagai pelayan warung makan di Karanganyar, Penggugat bekerja mulai jam 15.00 WIB sampai



dengan jam 01.00 dini hari, untuk membantu mencari ekonomi karena ekonomi kurang mencukupi;-----

- Bahwa Penggugat keluar di siang hari (berangkat kerja) tidak bisa pamit kepada Tergugat, karena Tergugat sedang kerja sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa benar, Penggugat menolak hubungan suami istri sejak bulan Februari 2009 karena pada saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis karena Penggugat mengajukan gugat cerai namun kemudian Penggugat mencabutnya dengan harapan dapat hidup rukun lagi, namun ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak dapat dipertahankan kerukunannya karena Penggugat sudah benar-benar merasa sakit hati dan akhirnya Penggugat merubah pintu yang tadinya menghadap ke dalam menjadi menghadap keluar rumah, hal itu karena untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus;-----
- Bahwa benar, selama pisah 2 bulan Tergugat masih sering menengok Penggugat dan anak dan mengajak rukun lagi, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan ( Replik ) Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya masih tetap seperti pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Domosili atas nama Penggugat nomor: 46/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Karanganyar, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 21/21/IV/1998 tanggal 10 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:



1. Nama xxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri yang sah, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah sekitar 12 tahun yang lalu;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat cukup lama, kemudian pindah ke rumah milik bersama dan telah dikaruniai seorang anak;-
- 4 Bahwa saksi sering mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kurang ekonomi;-----
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 5 bulan, karena Penggugat sekarang ikut kakak Penggugat di Desa Banjarejo Kecamatan Katanganyar;-----
- 6 Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

2. Nama xxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- 2 Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, yang menikah tahun 1998;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun, kemudian





pindah di rumah milik bersama dan telah dikaruniai seorang anak;-

- 4 Bahwa sejak tahun 2008 saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebabnya kurang ekonomi;----
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 3 bulan;-----
- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah di atas tanah milik orang tua Penggugat;-----

- 1 Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan dari pihak keluarga, yaitu Bapak Kandung Penggugat yang bernama : xxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sudah 13 tahun;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 8 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya masalah ekonomi keluarga kurang tercukupi dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat sebagai lonte/ pelacur;-----
- 5 Bahwa dalam membantu mencari ekonomi keluarga, Penggugat bekerja sebagai pembantu di warung di Karanganyar,



yang berangkat kerja jam 13.00 siang sampai dengan jam 24.00 malam, itupun dengan seijin Tergugat;-----

- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan;-----
- 7 Bahwa tanah yang didirikan rumah oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik saksi yang telah diserahkan kepada 3 anak saksi, yaitu kakak Penggugat, Penggugat dan adik Penggugat, dan saksi pernah mendengar Tergugat menjujuli kepada salah satu dari ketiga anak saksi;---
- 8 Bahwa sebagai orang tua saksi sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena menurut penuturan Penggugat sendiri kepada saksi ia sudah benar-benar sakit hati, dulu tahun 2009 Penggugat sudah mengajukan cerai tetapi dicabut karena barangkali bisa rukun dan damai lagi, tetapi sekarang Penggugat mengajukan cerai gugat lagi, sehingga sebagai ayah kandung Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan bantahannya, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan kebenaran dari dalil bantahan dan tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

**DALAM KONVENSI**

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 1998 dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan sebagai pihak ( legal standing ) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah, antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti lonte/pelacur, dan selalu mencurigai Penggugat sewaktu berangkat



kerja dengan mengatakan akan menjual diri, padahal Penggugat kerja membantu Tergugat mencari nafkah, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan dan sudah sulit dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor satu sudah benar;-----
- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor dua, bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik sendiri seluas 175 m2 yang dibeli dari orang tua Penggugat;-----
- 9 Bahwa penyebab pertengkaran karena ulah Penggugat sendiri yang pergi dari rumah baik siang maupun malam tidak seijin Tergugat dan pulang seenaknya sendiri, dan apabila dinasehati malah marah-marah dan tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Tergugat;-----
- Bahwa bukti Penggugat ingin enaknya sendiri yaitu merubah pintu kamar dipindah menghadap ke halaman, sehingga Penggugat keluar masuk rumah (pulang pergi) seenaknya sendiri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, itupun karena Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat (nusyuz). Adapun pertengkaran pada bulan Februari 2009 adalah alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu yang perkaranya telah dicabut;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering menengok dan membari nafkah untuk Penggugat dan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan selalu mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menolak;-----
- Bahwa apabila Penggugat tetap bersikeras untuk cerai, maka tanah rumah milik bersama harus diserahkan kepada Tergugat, atau setidaknya di bagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah bersama dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat dan tidak benar milik Tergugat sendiri;-----
- Bahwa Penggugat keluar malam, karena Penggugat bekerja mulai jam 15.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB dinihari, membantu mencari ekonomi karena ekonomi kurang mencukupi sebagai pelayan diwarung makan;-----
- Bahwa pada saat Penggugat keluar berangkat bekerja di siang hari, Penggugat tidak dapat pamit Tergugat, karena Tergugat sedang kerja sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa Penggugat menolak hubungan suami istri sejak bulan Februari 2009 karena sudah sakit hati, dan merubah pintu yang tadinya menghadap ke dalam karena untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus dan benar Tergugat masih sering menengok Penggugat dan anak, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah selama 2 bulan, dan selama pisah 2 bulan tersebut Tergugat masih sering menengok Penggugat dan anak, dan Tergugat mengajak rukun lagi, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat tanggal 16 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati dengan mengatakan Penggugat lonte/pelacur, dan masalah ekonomi kurang tercukupi dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 sampai 5 bulan dan sudah sulit didamaikan lagi;-----



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, dan keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan dalail-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya keterangan tersebut dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga juga sudah seringkali berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya agar dapat rukun dan damai kembali, yang ternyata tidak berhasil dan sekarang pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan mengatakan Penggugat lonte/pelacur, dan Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat bila berangkat kerja dikatakan mau menjual diri dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, tidak pernah berkumpul bersama dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lagipula upaya damai yang dilakukan oleh Mediator, oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga sudah tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“;*

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi dalam jawabanya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan dari Tergugat rekonsvnsi /Penggugat konvensi, namun Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi menuntut kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvnsi, agar tanah rumah milik bersama harus diserahkan kepada Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi, atau setidaknya di bagi 2 (dua), yaitu untuk Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsvnsi /Penggugat konvensi;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Februari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012 Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi telah tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat mengirim surat yang isinya bukanlah meminta ijin karena adanya halangan yang sah untuk tidak dapat menghadap sidang, melainkan merupakan informasi mengenai tuntutan rekonsvnsinya dan Majelis menyatakan bahwa surat Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi tertanggal 06 Februari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi tersebut tidak jelas dan tidak lengkap serta Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuntutan rekonsvnsinya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga terbukti Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi telah tidak dapat membuktikan dalil bantahan dan tuntutanannya, maka tuntutan rekonsvnsi dari Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;-----

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajian untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;-----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 H. oleh kami, Drs.H.ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, dengan hadir oleh Drs.SUTARYO,S.H.,M.H. dan Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, SH., MH

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 241.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)